



SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2000, dipandang perlu dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan, Kegiatan dan Proyek dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 31 Maret 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 .

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000, sejumlah **Rp. 389.763.781.759,00**

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2000 sejumlah **Rp. 389.763.781.759,00** terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin
sejumlah **Rp. 252.532.316.219,00**
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
sejumlah..... **Rp. 137.231.465.540,00**

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 25.254.899.000,00
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 25.254.899.000,00

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2000.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal **31 MARET 2000**

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO